

NORMA HAK MILIK DALAM AL-QUR'AN

Zulaekah

*(Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan,
Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: zulaekah@gmail.com)*

ABSTRAK: Kepemilikan atas harta adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, sehingga dipandang sebagai salah satu aspek esensial dalam hidup manusia. Maka perlu adanya suatu aturan atau konsep yang mengatur hal ini agar tercapai kemakmuran dalam hidupnya. Berdasarkan kenyataan tersebut dipandang perlu dilakukan penelitian atas ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang kepemilikan harta, dengan harapan dapat menemukan suatu norma hak milik itu sendiri. Dalam tulisan ini menyajikan tentang format pengungkapan hak milik dalam al-Qur'an yang terdiri dari ayat-ayat yang mendasari kriteria hak milik dan ayat-ayat yang mendasari sebab-sebab kepemilikan ditinjau dari beberapa *mufassir*.

Kata Kunci: Hak Milik, Harta, al-Qur'an

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia dalam menata kehidupannya agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kandungan isinya tidak hanya menyodorkan ajaran-ajaran agama yang berdimensi teologis ritualistik, seperti akidah, ibadah dan akhlak, tetapi juga mengungkapkan pedoman dan aturan kehidupan sosial, seperti sistem ekonomi, politik, budaya serta hubungan antar bangsa. Isi kandungannya akan senantiasa eksis dan konsis dalam segala perkembangan situasi dan kondisi. Ia akan selalu mampu menjawab segala macam problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia.

Tujuan itu terwujud dengan baik, berkat ayat-ayat al-Quran yang umumnya berisi konsep prinsip-prinsip pokok, aturan-aturan yang masih bersifat umum. Karenanya perlu dijelaskan, dijabarkan dan dioperasionalkan agar dapat dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan.

Pengertian yang salah terhadap sebuah aturan atau konsep akan mengakibatkan kesalahan pada penerapan dalam kehidupan, sehingga menyebabkan kehidupan yang kacau, tidak sesuai dengan tujuan

disyari'atkannya sebuah aturan atau konsep tersebut yaitu untuk kesejahteraan umat manusia, sebagai contoh dalam hal ini tentang kepemilikan harta.

Islam tampil dengan pandangan yang khas tentang hak kepemilikan terhadap harta. Bila ditelusuri ajaran Islam seperti terkandung dalam Al-Quran akan dijumpai penegasan-penegasan bahwa alam semesta, termasuk manusia, adalah ciptaan Allah, dan segala sesuatu di langit dan di bumi adalah hak milik mutlak Allah. Sebagaimana firmanNya:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Maidah: 120)

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jawazir dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, dan Allah berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.²

Akibat dari asas kepemilikan absolut semacam itu oleh Allah, maka penguasaan individual atau kelompok terhadap obyek ekonomi adalah kepemilikan yang nisbi (relatif).

Hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu terkandung hak orang lain.³

Islam memberikan tuntunan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebankan pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa, sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau masyarakat. Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dipunyai seseorang, al-Quran juga memberikan pedoman, antara lain tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir. Firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا⁴

¹ Al-Qur'an, 5:120

² Abu Bakar Jabir al-Jawazir, *Aisar al-Tafasir*, Juz II (Madinah al munawarah: al Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994), hlm. 33

³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT: Intermedia, 1992), hlm. 65

⁴ Al-Qur'an, 25:67

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqon: 67)

Memang kepemilikan atas harta adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, sehingga dipandang sebagai salah satu aspek esensial dalam hidup manusia. Maka perlu adanya suatu aturan atau konsep yang mengatur hal ini agar tercapai kemakmuran dalam hidupnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut dipandang perlu dilakukan penelitian atas ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang kepemilikan harta, dengan harapan dapat menemukan suatu norma hak milik itu sendiri.

FORMAT PENGUNGKAPAN HAK MILIK DALAM AL-QURAN Ayat-ayat yang Mendasari Kriteria Hak Milik

1. QS. Al-An'am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِيًّا مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَخَّرْنَا بِآيَاتِنَا لَكُمْ فِيهَا نَضِيبًا مِّن ثَمَرِهِ وَمَا عَسَىٰ فِيهَا لَكُم مِّن فَضْلٍ بَاطِنٍ ﴿١٦٥﴾

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia menengikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini termasuk surat Makkiyah dan tidak ada sebab nusulnya. Kata *خَلِيفَ* pada ayat di atas jamak dari *خليفة* yang artinya orang yang datang setelah yang lalu sebagai pengganti umat terdahulu.⁶ Menurut Ar-Rozi yang sependapat dengan Zamakhsyari, kata *جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِيًّا* ada tiga bentuk penafsiran:

- a. Sebagai wakil Allah di muka bumi, karena Nabi Muhammad Saw. Nabi terakhir/penutup para Nabi.
- b. Saling menggantikan satu sama lain.

⁵ Ibid., 6:165

⁶ Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, XVII (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm.144

- c. Mereka sebagai kholifah Allah di muka bumi yang punya hak memberdayakan dan mendistribusikan apa-apa yang di bumi.⁷

2. QS. Al-A'raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.

Ayat tersebut termasuk dalam surat makkiyah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Menurut Al-Razi yang sependapat dengan Al-Qurtuby. Maksud lafadz مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ pada ayat tersebut adalah dijadikannya bumi itu sebagai kediaman dan tempat tinggal, dan Allah memberikan kemampuan pada manusia untuk memberdayakannya maka dijadikan sebagai tempat kehidupan.⁸

Sedangkan makna lafadz مَعِيشَةً adalah berbagai bentuk manfaat di mana ada dua bentuk atau dua macam:

- Sesuatu yang dihasilkan dari ciptaan Allah (asal) sudah ada seperti buah-buahan, hasil bumi dan lain-lain.
- Dengan bekerja atau usaha manusia sendiri

Dan kedua hal tersebut adalah karena keutamaan dan kekuasaan Allah. Semua hikmah yang ada itu untuk manusia. Dengan adanya nikmat itu yang mengharuskan kita untuk taat kepada Allah.⁹

Zamakhshari berpendapat bahwa lafadz مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ bermakna sebagai tempat tinggal dan kediaman akan diperuntukkan manusia untuk memiliki dan untuk memberdayakan (mentasyarufkan) sesuatu yang ada di bumi.¹⁰

3. QS. Al-Jatsiyah: 13

⁷ Al-Razi, *Mafatih al -Ghorib*, XIV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm,12; Lihat juga, Zamakhshari, *al -Kasyaf: al-Naqaiqi Ghoira Mudhial-tanzih* II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi,1972), hlm. 84

⁸ Al-Razi, *Mafatih al-ghoib*, XIV, 24. Qurtuby, *al-Jami'*, VII, 151

⁹ Ibid. Al-Razi, 24-25

¹⁰ Zamakhshari, *al-kasyaf*, II.89.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut termasuk dalam surat makkiyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Maka lafadz *وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ* (Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi). Adalah Allah telah menciptakan dan memberikan kemanfaatan yang ditundukkan. Maksud ditundukkan di sini untuk dimanfaatkan, dan semua itu adalah rahmat Allah.¹¹

Sedangkan menurut Al-Qurtuby dalam tafsirnya menerangkan bahwa maksud lafadz tersebut bermakna merupakan bentuk perbuatan Allah, ciptaanNya, dan bentuk kebaikan, kenikmatan Allah untuk dimanfaatkan.¹²

4. QS. Adz-Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Ayat tersebut termasuk dalam surat makkiyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. Mengirim pasukan bersenjata. Mereka mendapat kemenangan dan ghanimah. Setelah selesai peperangan, datang orang-orang miskin meminta bagian. Maka turunlah ayat ini (QS. Adz-Dzariyat: 19) sebagai penegasan bahwa pada harta ghanimah terdapat bagian kaum fakir miskin. (diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, yang bersumber dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah).¹³

¹¹ Al-Choizin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, IV (Beirut: Dar- al-Kutub al-Ilmiiyah, 1995), hlm.188.

¹² Qurtuby, *al-Jami' al- Ahkam Alqur'an* XVI, 155

¹³ H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro,2000), hlm. 523

Makna hak حَقُّ dalam ayat tersebut adalah adanya bagian yang mengharuskan pada seseorang mukmin itu untuk mendekatkan dirinya pada Allah dengan maksud mengasihi manusia dan orang yang meminta pada mereka. Hal itu bukan zakat.¹⁴

Sedangkan menurut Al-Rozy makna hak حَقُّ itu selain zakat. Karena pada harta orang-orang muslim itu ada harta orang miskin.¹⁵ Lain lagi menurut M. Ibnu Sirin dan Qotadah mengartikan makna حَقُّ itu adalah zakat yang diwajibkan. Ada yang mengatakan bahwa حَقُّ itu selain zakat yang bisa menyambung tali silaturahmi atau untuk menghormati tamu. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini termasuk surat makkiyah, padahal disyariatkannya zakat itu di Madinah.¹⁶ Menurut Ibnu Al-Arabi pendapat yang terkuat mengenai makna حَقُّ adalah zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij: 24 حَقُّ مَعْلُومٌ itu zakat yang dijelaskan oleh syariat mengenai ukuran, jenis, dan waktunya.¹⁷

5. QS. Al-Baqarah: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini tergolong surat madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya, dalam ayat terdapat حَقُّ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا bahwa segala sesuatu yang di bumi diciptakan Allah untuk kemanfaatan manusia baik untuk agama maupun dunia. Adapun kemanfaatan di dunia adalah untuk kemaslahatan diri atau badan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah.¹⁸

¹⁴ Al-Alusy, *Ruh al- Ma'ani*, XXVII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1994),hlm.10

¹⁵ Al- Razy, *Mafatih al-Ghoib*, XXVIII, hlm.177

¹⁶ Qurtuby, *al-Jami'* XVII, hlm 36-37.

¹⁷ Abi Bakar Muhammad bin Abdullah al-Ma'aruf bin Ibn al'Arabi, *Ahkam Alquran* IV,(Libanon: Dar al-Fikr,1988),hlm.166.

¹⁸ Al- Razi, *Mafatih al-Ghoib* II,hlm.141.

Menurut Al-Alusy bahwa segala sesuatu yang ada di bumi bukan di khususkan untuk tertentu atau personel.¹⁹ Segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kemanfaatan yang tidak ada batasannya dan ini sebagai nikmat bagi manusia. dan ayat ini sebagai dalil bahwa segala sesuatu itu dibolehkan atau mubah.²⁰

6. QS. An-Nisa': 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Ayat ini tergolong surat Madaniah dan tidak ada sebab nuzulnya. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah adanya perintah Allah untuk memberikan harta pada anak yatim, mengeluarkan shadaqah pada perempuan dengan syarat mereka baliq, berakal dan mampu membelanjakan atau menjaga dengan baik. Bila dia tidak baliq, tidak berakal atau tidak baliq dan berakal tapi mereka tidak bisa membelanjakan dengan baik maka tidak boleh menyerahkan pada mereka.²¹ Dalam ayat ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan.

- a. Tentang khitab. Ayat tersebut ditujukan pada para wali, dimana orang-orang yang tidak sempurna akal nya itu menjadi tanggungannya. Wali disini membelanjakan hartanya sementara selama orang-orang yang belum sempurna akal nya hingga baliq. Tapi kenapa di ayat tersebut tidak menggunakan lafadz *أَمْوَالِهِمْ* (harta mereka) melainkan *أَمْوَالِكُمْ* (harta kamu).

Dari sini ada dua jawaban atas permasalahan tersebut:

- 1) Allah menyandarkan (المال) harta kepada mereka bukan kepemilikannya tapi kemampuan untuk memanfaatkan atau memberdayakannya.

¹⁹ Al- Alusy, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Alquran al- Adhim*, hlm.217.

²⁰ Al-Qurtuby, *al-Jami' al- ahkam Alquran*, I, hlm.239.

²¹ Al-Razi, *Mafatih al-Ghoib*, IX, hlm. 149.

- 2) Penyandaran/bentuk idhofah (كم) dipandang sebagai sama-sama manusia yang sejenis, semakna dengan firman Allah dalam surat At-Taubah: 128

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.

- b. Khitab itu kepada bapak jika anak-anak mereka bodoh dan tidak mampu menjaga hartanya. Makna *mall* (المال) pada ayat di atas adalah sesuatu yang bisa dibelanjakan atau dimanfaatkan. Dan kepemilikan di sini maksudnya bila seseorang tadi mampu untuk mengoperasionalkan.
- c. Adanya perintah Allah kepada orang-orang mukallaf untuk menjaga hartanya. Jangan bersifat kikir dan boros, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isro': 26-27²²

وَأَتَىٰ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

7. QS. Al-Maidah: 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat ini tergolong surat Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Menurut Qurtuby yang sependapat dengan Al-Aluzy bahwa ayat ini sebagai bantahan bagi orang-orang Nasrani yang berpendapat

²² Ibid.,150-151.

bahwa Isa itu sebagai Tuhan. Maka Allah mengabarkan bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah, dan Isa itu makhluk sebagaimana manusia, dia termasuk dalam kekuasaan Allah.²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepunyaan Allah-lah langit dan bumi dan menyangkut apa saja yang ada di dalamnya baik yang berakal maupun yang tidak berakal yang semua itu tertundukkan dalam kekuasaan Allah. Surat ini dibuka dengan perjanjian antara Ubudiyah dan Rububiyah sebagai sebuah syariat untuk manusia harus tunduk. Dan diakhiri dengan kesombongan Allah dengan kekuasaanNya tadi.²⁴

8. QS. Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ayat ini tergolong surat Makkiyah dan ada sebab nuzulnya sebagaimana berikut;

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang yang menghambur-hamburkan hasil panen serta hidup berfoya-foya, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Maka turunlah ayat ini (Al-An'am:141) sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panennya. (diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abul 'aliyah).²⁵

Menurut zamakhsyari makna *وَأَاتُوا حَقَّهُ* adalah adanya kewajiban untuk mensodakohkan sesuatu pada orang miskin di waktu panen.²⁶

Ar-Rozy menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna lafadz itu ada beberapa pembahasan di antaranya pendapat Ibnu Abbas riwayat Atha'

²³ Al-Chozin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, II, hlm.96.

²⁴ Al-Rozi, *al-Fawaatih al-ghoib*, XII, hlm.115.

²⁵ H.A.A.Dahlan, *Asbabun Nuzul*, hlm. 228.

²⁶ Zamakhsari, *al-kasyaf*, II, hlm.72.

diartikan sebagai zakat pada waktu panen. Jika tanaman itu disiram dengan air hujan 10%, jika dengan pengairan 5%. Pendapat yang kedua adalah makna haq di situ adalah harta selain zakat. Mujahid berpendapat bahwa adanya perintah untuk memberikan sebagian hasil panen pada orang miskin. Dan menunjukkan adanya kewajiban zakat untuk semua hasil tanaman.²⁷

Menurut Said bin Zubair, pendapat yang benar mengenai makna haq adalah harta selain zakat.²⁸

Para ulama berpendapat bahwa ayat ini dimansukh dengan ayat tentang zakat (At-Taubah: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٦﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Karena surat Al-An'am ayat 141 ini tergolong surat Makkiyah sedangkan disyariatkan zakat itu di Madinah.²⁹ Makna shadaqah dalam surat At-Taubah tersebut adalah shadaqah wajib yaitu zakat.³⁰

9. QS. Al-Hadid: 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Ayat ini termasuk surat Makkiyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Menurut Zamakhsyari yang sependapat dengan Al-Rozi makna lafadz *مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ* adalah harta yang ada di tangan kalian (manusia) itu tidak

²⁷ Al-razi, *al-Mafatih al-ghoib*, XIII, hlm.175.

²⁸ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-ahkam Alquran*,VII, hlm.94.

²⁹ Al-Qurtuby, *al-Jami' al- ahkam Alquran*,VII,hlm. 90.

³⁰ Ibid.,IV,hlm. 165

lain dari Allah, titipan Allah. Manusia sebagai wakil Allah, menjadikan harta tersebut di bawah penguasaan mukallaf terkait dengan pemanfaatannya atau pembelanjannya, maka cara pemanfaatan atau pembelanjannya itu harus sesuai dengan aturan yang memberi wakil yaitu Allah SWT.³¹

Lain lagi pendapat Al-Qurtuby dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna مُسْتَحْلَفِينَ فِيهِ adalah sebagai bukti bahwa asal kepemilikan itu hanya Allah. Posisi hamba bukan memiliki melainkan membelanjakan harta yang diridhai Allah, maka ada baginya itu pahala surga.³²

Al-Hasan berpendapat bahwa makna مُسْتَحْلَفِينَ فِيهِ bahwa harta yang diwariskan pada kalian dari orang-orang sebelum kalian. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan milik yang sebenarnya. Dia hanya sebagai wali/pengganti. Maka ada kesempatan untuk melaksanakan/menegakkan hak orang yang sebelumnya untuk infaq.³³

10. QS. Al-Ma'arij: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

Ayat tersebut termasuk dalam surat Makkiah dan tidak ada sebab nuzulnya. Lafadz وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ bermakna zakat yang telah diwajibkan karena zakat suatu ketentuan yang sudah jelas. Dan ada yang berpendapat bahwa lafadz tersebut bermakna shadaqah sunnah yang dilakukan pada waktu yang ditentukan.³⁴

Maka حَقٌّ pada ayat di atas ada perbedaan pendapat. Pertama, pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengartikan حَقٌّ di situ adalah zakat yang diwajibkan. Sedangkan Mujahid, Atha' dan Al-Nakho'i berpendapat bahwa makna حَقٌّ itu shadaqah yang disunnahkan.³⁵

³¹ Zamakhsyari, *al-Kasyaf* IV, hlm. 473., Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, XXIX, hlm.189.

³² Al-qurtuby, *al Jami' al-Ahkam Alquran*, XVII, hlm.215.

³³ Ibid. hlm.216

³⁴ Al-Chazin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al- Tanzil*, IV, hlm.342.

³⁵ Al-Rozy, *al- Mafatih al-Ghaib*, XXX, hlm.115.

Al-Alusy berpendapat bahwa makna حَقٌّ dalam ayat tersebut adalah zakat yang diwajibkan yang sudah ditentukan ukuran-ukurannya. Ada bagian tertentu yang telah ditetapkan Allah pada manusia dan adanya kewajiban untuk menafkahkan bagi orang-orang yang memintaminta atau orang fakir.³⁶

11. QS. An-Nisa': 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini tergolong surat Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Makna lafadz أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (budak-budak yang kamu miliki) adalah kedudukan budak di situ seperti seorang istri meskipun jumlahnya banyak. Karena huruf (و) di situ wawu atof yang berarti keberadaannya sejajar.³⁷ Zamakhsyari berpendapat bahwa budak-budak itu keberadaannya sejajar dengan seorang istri yang merdeka dan apakah dia berbuat adil atau tidak.³⁸ Ayat ini berlaku bagi laki-laki yang merdeka.³⁹ Jadi kepemilikan seorang budak itu kedudukannya seperti seorang istri, dia bisa diperlakukan sebagaimana seorang istri.

12. QS. Al-Kahfi: 66

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

Musa Berkata kepada Khidhr: "Bolehkah Aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang Telah diajarkan kepadamu.

³⁶ Al-Alusy, *Ruh al- Ma'ani*, XXIX, hlm.71.

³⁷ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, III, hlm.19.

³⁸ Al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, I, hlm. 468.

³⁹ Al-Rozy, *al-Mafatih al-Ghoib*, X, hlm. 146

Ayat ini tergolong surat Makkiyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Ayat ini adalah sebuah pernyataan yang halus dan sopan. Di sini Musa meminta izin pada Khidr untuk mengikutinya sebagai syarat dia menimba ilmu darinya.⁴⁰ Dan seseorang yang menuntut ilmu itu harus senantiasa mengikuti petunjuk gurunya meskipun kedudukannya lebih tinggi daripada gurunya. Sebagaimana ayat di atas kedudukan Musa sebagai nabi lebih utama daripada Hidir yang seorang wali.⁴¹

Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa bila seseorang ingin mengikuti atau meniru sebuah keilmuan orang lain harus seizin orang yang ditiru tersebut.

Dari uraian penafsiran beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allahlah pemilik yang sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Sedangkan keberadaan manusia di bumi itu sebagai wakil Allah untuk mengelola, memanfaatkan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah. Sebagai contoh untuk infaq, shadaqah, zakat, dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita berikan. Jadi bila manusia memiliki sesuatu benda, pemilikannya itu nisbi.

B. Ayat-ayat yang Mendasari Sebab-sebab Kepemilikan

1. QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut, ayat ini turun berkenaan dengan Amru Al-Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asyara'al-Hadlrawi yang bertengkar dalam soal tanah. Amru Al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak

⁴⁰ Al-alusy, *Ruh al-Ma'ani*, XV, hlm.311.

⁴¹ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, V, hlm.391-392.

orang dengan jalan batil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair.⁴²

Ayat di atas menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun tata cara mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Adapun yang diperbolehkan itu semisal dengan dengan cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan pemilikan. Sebagaimana hadits Nabi Saw., yang berbunyi:

حدثنا محمد بن بشار اخبرنا عبد الوهاب الثقافي اخبرنا ايوب عن هشام بن عروة عن ابيه
عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ
(اخرجه الترمذى)⁴³

Telah menceritakan Muhammad bin Basar, mengabarkan kepada saya Abdul Wahhab Al-Tsaqafy, memberi kabar kepadaku Ayyub dan Hisam bin Urwah, dari bapaknya, dari Said bin Zaid dari Nabi Saw., bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya.⁴⁴

Pemilikan juga bisa melalui perampasan harta milik orang kafir harbi yang berupa ghanimah, fai. Semua harta orang kafir harbi halal bagi orang muslim dan dibagi pada orang-orang yang berhak dengan adil. Adapun pemilikan yang tanpa melalui usaha seperti hibah, wasiat.

Kata batil dalam ayat di atas adalah dengan jalan yang tidak sesuai dengan disyariatkan Allah. Sebagai contoh dengan menyuap seorang hakim dalam persidangan, sehingga adanya sumpah palsu, dan memutuskan perkara tidak sesuai dengan yang sesungguhnya atau berbuat dhalim, hal yang demikian itu dilarang Allah.⁴⁵

Al-Qurtuby memaknai lafadz batil yang tidak jauh beda dengan pendapat sebelumnya yaitu pengambilan sesuatu harta benda yang tidak sesuai dengan syara'. Dan khitab ini berlaku untuk semua umat Muhammad.⁴⁶

2. QS. An-Nisa': 7

⁴² H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul*, hlm.54-55.

⁴³ Al-Turmuzi, *al-Jami' al-Shohih*, III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,1958), hlm.662.

⁴⁴ Al-Rozy, *al-Mafatih al-Ghaib*, V, hlm. 100.

⁴⁵ Zamakhsyari, *al-Kasyaf*I, hlm. 233.

⁴⁶ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*,II,hlm.315.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan ada sebab nuzulnya, yaitu; dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kebiasaan kaum jahiliah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Ansar bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua anak pamannya, yaitu Kholid dan 'Arfathah, yang menjadi asabah. Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah Saw. untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah Saw. bersabda: "saya tidak tahu apa yang harus saya katakan" maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa': 7) sebagai penjelasan tentang hukum waris dalam Islam. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban di dalam kitab Al-Fara Idl Al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas.⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak itu punya hak atas harta orang tuanya. Hak atas harta itu dari orang tua dan kerabat. Dan hal ini adalah sesuatu yang diwajibkan untuk memberikan haknya⁴⁸.

Adanya hak anak baik sedikit maupun banyak tersebut di sini berarti Allah menetapkan bahwa anak perempuan punya hak atas harta benda waris sebagaimana dalam surat An-Nisa': 11. Bagian yang diwajibkan adalah sesuai dengan ketentuan Allah.

3. QS. An-Nisa': 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁴⁷ H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul*, hlm. 128.

⁴⁸ Al-Zamakhshyari, *al-Kasyaf*, hlm. 476.

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini tergolong surat Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Ayat tersebut semakna dengan surat Al-Baqarah: 188. Mengenai makna lafadz *bilbathili* di situ, Zamakhsyari yang sependapat dengan Al-qurtuby yang mengartikan bahwa sesuatu itu diperoleh dengan cara yang menyalahi syariat. Hendaklah pemilikan itu diperoleh dengan jalan yang baik sesuai dengan syariat, seperti jual-beli dan hendaklah dalam jual beli itu adanya saling ridho antara penjual dengan pembeli dan tidak boleh ada dusta dan dilarang berbuat ghosob, mencuri dan akad-akad yang ada unsur ribanya.⁴⁹

4. QS. Al-Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini tergolong dalam surat Madaniyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut: dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى

الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْإِحْسَانِ ﴿١٣٦﴾

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Berkatalah seorang laki-laki: "jika keadaanku sedang baik, akan aku lakukan, tapi jika aku tidak mau, aku tidak akan melakukannya." Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan kewajiban suami

⁴⁹ Ibid., hlm.501

untuk memberi bekal kepada istrinya yang telah dicerai. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zaid.⁵⁰

Maka lafadz *متاع* (*mut'ah*) adalah nafaqoh yang diberikan suami kepada istri pada waktu idda. Menurut Qurtuby maksud lafadz adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki yang menceraikan istrinya dan itu disebut sodaqaoh. Bila istri tadi tidak mempunyai anak maka pemberian itu separuh atau setengah dari nafkah sehari-hari sebelum ditalak. Mengenai ukuran besar kecilnya tidak ada batasannya.⁵¹ Mut'ah ini adalah sebuah pemberian bila sudah ditalak, kalau talaknya itu belum jelas maka mut'ah itu tidak diberikan.

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa mut'ah adalah sebuah pemberian (*shadaqah*) suami pada istri yang di talak sewaktu masa iddah. Jadi mut'ah ini bisa menjadikan sebab kepemilikan.

5. QS. An-Nisa': 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat ini tergolong surat Madaniyah. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut: dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Abu Sholih.⁵²

Maka lafadz *صَدُقَاتِهِنَّ* pada ayat di atas bermakna mahar, suatu kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan mahar pada calon istrinya. Dan pemberian mahar ini tidak berlaku bagi budak laki-laki yang mau menikahi perempuan merdeka.⁵³ Pemberian mahar seorang laki-laki pada calon istrinya tersebut bukan merupakan permintaan pihak wanita, dan pemberian itu harus ikhlas tidak karena sebuah permintaan.⁵⁴

⁵⁰ H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul*, hlm. 84.

⁵¹ Al-Qurtuby, *al Jami' al- Ahkam Alquran*,II,hlm 209.

⁵² H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul*, hlm. 127.

⁵³ Al-Qurtuby, *Al-jami' al-Ahkam Alquran*,III,hlm.19.

⁵⁴ Al-Razy, *al-Mafatih al-Ghoib*,X, hlm.147.

Mahar atau maskawin yang diberikan suami pada istri itu kepemilikan istrinya secara mutlak, suaminya tidak punya hak atas harta itu, kalau mau memanfaatkannya harus seizin istrinya.

Kesimpulannya, Islam itu memberikan sebuah aturan mengenai sebab-sebab kepemilikan di mana dalam suatu pemilikan itu bisa juga didapat dengan tanpa adanya usaha semisal waris, hibah, dan pemilikan itu bisa juga didapat dengan usaha, mengenai usaha untuk mendapatkan hak milik itu harus sesuai dengan syariat tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar syariat (bathil).

Berdasarkan kajian data yang telah terurai dari awal sampai akhir setelah diteliti ternyata norma hak milik dalam Al-quran menerangkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah-lah pemilik yang hakiki. Sedangkan kepemilikan manusia itu bersifat tidak sebenarnya, karena harta yang ada di tangannya adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Maka bagaimana cara mendapatkan hak milik pun harus disesuaikan dengan aturan/syariat Allah. Karena manusia sebagai wakil Allah di muka bumi untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di dalamnya.

Penutup

Mengenai kepemilikan, Al-quran yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allahlah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya ada dalam kekuasaan Allah (QS. Al-Maidah: 120). Hal ini bukan berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri, akan tetapi dijadikannya bumi dan segala yang ada itu sebagai tempat dan sumber penghidupan bagi manusia, sebagai kediaman dan tempat tinggal. Semua itu bukan ditujukan/diperuntukkan bagi personal atau golongan tertentu melainkan dimiliki secara kolektif untuk seluruh manusia.

Tujuan dijadikannya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu untuk dimiliki dan kemanfaatan manusia. Dalam kehidupan di dunia manusia membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi hidup.

Dengan adanya kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk memiliki, memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi, bukan berarti manusia mempunyai kekuasaan atau kebebasan yang mutlak untuk memiliki, mengelola atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya. Dalam kepemilikan juga harus melalui sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Karena manusia berkedudukan sebagai khalifah Allah di muka bumi, mereka sebagai

wakil Allah di bumi, pengganti umat sebelumnya yang bertugas untuk mengabdikan atau memakmurkan kehidupan di bumi. Karena dia sebagai wakil Allah maka dalam menjalankan kehidupan tersebut harus sesuai dengan kehendak yang diwakilinya yaitu Allah SWT.

Dari sinilah kita pahami, bahwa kekayaan adalah milik Allah semata. Allah telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dimanfaatkan. Karena itulah sebenarnya mereka telah diberi hak untuk memiliki harta tersebut. Sehingga dapat dikemukakan, bahwa ketika Allah menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta tersebut, Allah menyandarkan kepada diriNya, dimana Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu kepunyaan Allah. Sementara ketika Allah menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia.

Hanya saja, bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia tersebut bersifat umum bagi setiap manusia, secara menyeluruh. Sehingga mereka memiliki hak milik tersebut, bukan seluruh sebagai kepemilikan yang bersifat riil, sebab, esensinya mereka hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Sementara kalau ada kepemilikan orang tertentu yang bersifat riil, maka Islam telah memberikan syarat, yaitu harus ada izin dari Allah kepada orang tersebut untuk memilikinya. Sehingga izin tersebut bermakna khusus, bahwa orang yang bersangkutan telah memiliki kepemilikan atas harta tersebut. Sedangkan wewenang setiap orang untuk menguasai kepemilikan adalah bersifat umum, di mana adanya hak milik serta wewenang seseorang untuk menguasai kepemilikan yang bersifat riil tersebut telah dinyatakan dengan izin khusus yang berasal dari Allah, sehingga orang tersebut bisa memilikinya.

Adapun kepemilikan yang disyaratkan itu memiliki beberapa syarat, sebagaimana mengelola suatu kepemilikan juga disertai ketentuan-ketentuan, dimana pemilikan tersebut tidak bisa lepas begitu saja dari kepentingan kelompok (community), serta individu sebagai bagian dari community, bukan hanya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat (society) tertentu. Sementara untuk memanfaatkan zat tertentu yang menjadi hak milik Allah hanya bisa dilakukan dengan adanya kekuasaan yang diberikan oleh As-Syari', sebab pada dasarnya pemilikan tersebut adalah milik Allah. Lalu Allah memberikan pemilikan tersebut kepada seseorang, yang merupakan konsekuensi dari sebab-sebab yang mengikuti aturan syara'. Oleh karena itu, pemilikan tersebut hakikatnya merupakan penyerahan hak milik atas barang tertentu dari

As-Syari' yang diberikan kepada seseorang dalam suatu kelompok (community), dimana kepemilikan tersebut tidak akan pernah ada, kalau bukan karena adanya penyerahan kepemilikan –dari Allah (As-Syari')— tersebut.

Jadi kepemilikan manusia itu hanya bersifat sementara. Kepemilikan itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan syariat. Harta atau kekayaan yang ada di tangan manusia itu hanyalah titipan Allah atau amanah yang harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang memberi amanah (Allah). Jika manusia tidak mengetahui akan hal itu, maka akan mengakibatkan penyalahgunaan kekayaan sesuai dengan hawa nafsunya, seperti digunakan untuk berfoya-foya, mengalokasikan harta pada hal-hal yang dilarang Allah.

Bila mengamati fakta yang ada saat ini di mana banyak kaum muslimin yang tidak tahu akan keberadaan harta benda yang dimiliki. Mereka menganggap bahwa harta adalah segalanya, bahkan segala sesuatu diukur dengan kekayaan, sehingga membuatnya lalai bahwa bagaimana dia memanfaatkan kekayaan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena pada hakekatnya kekayaan itu mutlak milik Allah, manusia hanya sebagai wakil Allah.

Daftar Pustaka

- Al-Alusy, *Ruh al-Ma'ani*, XXVII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
Al-Chozin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
H. A. A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2000
Al-Jawazir, Abu Bakar Jabir, *Aisar al-Tafasir*, juz II, Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994
Al-Ma'aruf bin Ibn al-'Arabi, Abi Bakar Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an* IV, Libanon: Dar al-Fikr, 1988.
Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermasa, 1992
Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Al-Qur'an*, XVII, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
Al-Razi, *Mafatih al-Ghorib*, XIV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
Al-Turmuzi, *al-Jami' al-Shahih*, III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1958
Zamakhsyari, *al-Kasyaf: al-Naqaiq Ghaira Mudhi al-Tanzih* II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, 1972